



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Proppo Telp.(0324) 322349 Fax(0324) 327276
P A M E K A S A N

P I A G A M
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 841/ 5747 / 432.302 / 2016

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.3/206/432.412/2016 tanggal 29 September 2016 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama : **SMA AL - ROSYID**
N S S : 302 0535 03 004
NPSN : 69921085
Alamat Sekolah : Jl. 1/3 Batu Ampar Klampok Desa Panaguan Kec. Proppo,
Kab. Pamekasan
Nama Yayasan : **YAYASAN DARUL MUSTAQIM**
Alamat : Jl. 1/3 Batu Ampar Klampok Desa Panaguan Kec. Proppo,
Kab. Pamekasan
Tanggal Akte Yayasan : 24 Oktober 2015
Nomor Akte Yayasan : 115

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 30 September 2016 s.d 30 September 2019
- b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 30 September 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si

Pembina
NIP. 19621108 198112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

PERPANJANGAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 411.33/206/432.412/2016

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **SMA AL - ROSYID**
Alamat : Jl. 1/3 Batu Ampar Klampok Desa Panaguan
Kecamatan Proppo
Kabupaten Pamekasan
NSS : 302053503004
NPSN : 69921085
Program Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Kepala Sekolah : **SHOHEBUL HAJAD, M.Pd**
Alamat : Jl. Gatot Koco Gg. VII/07
Kecamatan Pamekasan
Kabupaten Pamekasan
Klasifikasi Izin : Perpanjangan
Izin berlaku mulai tanggal : 29 September 2016
Sampai dengan tanggal : 29 September 2019

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan

Pada Tanggal : 29 September 2016

PIMPINAN LEMBAGA
PENDIDIKAN / PELATIHAN



SHOHEBUL HAJAD, M.Pd

A.n. BUPATI PAMEKASAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN



MOH. AMIN



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/206/432.412/2016

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN

- Menimbang :**
1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **M. USMAN MA'SUM** tanggal 05 September 2016 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan dan Pelatihan **SMA AL - ROSYID** terletak di Jl. 1/3 Batu Ampar Klampok Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ;
 2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 28 September 2016 tentang **Perpanjangan** Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;
 3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
 5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
 6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta.